



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 3 TAHUN 2007**

**TENTANG  
PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS- DINAS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TAMIANG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan Daerah;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Penataan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah  
Kabupaten Aceh Tamiang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 );

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TAMIANG**

**dan**

**BUPATI ACEH TAMIANG**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tamiang;
- e. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- f. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- g. Dinas-Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Aceh Tamiang sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan;
- j. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Aceh Tamiang;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Tamiang.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini ditata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- 3) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- 4) Dinas Syari'at Islam;
- 5) Dinas Kesehatan;
- 6) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 7) Dinas Pekerjaan Umum Daerah;
- 8) Dinas Perhubungan Dan Pariwisata;
- 9) Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Sejahtera;
- 10) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura; dan
- 11) Dinas Kebersihan, Pertamanan, Lingkungan Hidup dan Pemadam Kebakaran.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 3**

- 1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA;
- 2) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Pertama**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 4**

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah secara otonom dibidang Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

**Pasal 5**

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Pendidikan.

**Pasal 6**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas ;
- b. penyelenggaraan dan pengawasan Pendidikan Dasar, Menengah, dan pendidikan luar sekolah serta bina program;
- c. penyelenggaraan dan pengawasan peningkatan mutu pendidikan;
- d. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah serta pada bidang program;
- e. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan;

- f. pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang pendidikan, kebudayaan dan bidang pendidikan luar sekolah;
- g. melakukan pembinaan teknis pada bidang pendidikan luar sekolah yang meliputi dayah dan pasantren;
- h. pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- i. pembinaan UPTD dan kelompok Jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Pendidikan Dasar;
  - d. Bidang Pendidikan Menengah;
  - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
  - f. Bidang Bina Program;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari:
  - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
  - b. Seksi Pengembangan Mutu dan Tenaga Kependidikan.

- (4) Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari:
  - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
  - b. Seksi Pengembangan Mutu dan Tenaga Kependidikan.
- (5) Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
  - a. Seksi Kebudayaan;
  - b. Seksi Pengembangan.
- (6) Bidang Bina Program terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan;
  - b. Seksi Data, Evaluasi dari Pelaporan.

#### **Pasal 8**

- (1) Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Bagian dan Bidang, Sub Bagian serta Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tak terpisahkan dengan Qanun ini.

#### **Bagian Kedua**

### **DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 9**

Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah secara Otonom dibidang Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

#### **Pasal 10**

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan

wenangan desentralisasi dibidang Kehutanan dan Perkebunan.

## **Pasal 11**

alam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas;
- perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan tugasnya;
- pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati;
- penyusunan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- pembinaan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya;
- melakukan pengawasan dan pencegahan kerusakan hutan;
- melakukan penghijauan, konservasi tanah dan air;
- melakukan pengawasan pengendalian terhadap peredaran, penjualan hasil perkebunan dan hasil kehutanan;
- pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- pembinaan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2 Susunan Organisasi**

### **Pasal 12**

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;

- c. Bidang Konservasi;
  - d. Bidang Perlindungan dan Pengembangan;
  - e. Bidang Produksi;
  - f. Bidang Pembinaan SDM dan Kelembagaan Tani;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Konservasi terdiri dari:
- a. Seksi Rehabilitasi Lahan;
  - b. Seksi Konservasi Tanah dan Air.
- (4) Bidang Perlindungan dan Pengembangan terdiri dari:
- a. Seksi Pengawasan dan Perlindungan;
  - b. Seksi Pengembangan dan Perizinan.
- (5) Bidang Produksi terdiri dari :
- a. Seksi Produksi Perkebunan
  - b. Seksi Produksi Hutan.
- (6) Bidang Pembinaan SDM dan Kelembagaan Tani terdiri dari:
- a. Seksi Penyuluhan;
  - b. Seksi Pembinaan.

### Pasal 13

- (1) Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Bagian dan Bidang, Sub Bagian serta Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian tak terpisahkan dengan Qanun ini.

**Bagian Ketiga**  
**DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 14**

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah secara Otonom dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

**Pasal 15**

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

**Pasal 16**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas ;
- b. perumusan dan kebijakan teknis dibidang koperasi usaha kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan serta penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan serta penanaman modal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati;
- d. penyelenggaraan barang dan jasa dibidang industri dan perdagangan ;
- e. penyelenggaraan kemitraan bidang penanaman modal dengan industri kecil, menengah dan sektor ekonomi lainnya.
- m. pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- n. pembinaan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- f pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 17**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Koperasi;
  - d. Bidang Perindustrian;
  - e. Bidang Perdagangan;
  - f. Bidang Penanaman Modal;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Koperasi terdiri dari:
- a. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
  - b. Seksi Simpan Pinjam,
- (4) Bidang Perindustrian terdiri dari:
- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
  - b. Seksi Iklim Usaha dan Perizinan.
- (5) Bidang Perdagangan terdiri dari:
- a. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen;
  - b. Seksi Promosi dan Pemasaran.

Bidang Penanaman modal terdiri dari:

- a. Seksi Penelitian dan Perizinan;
- b. Seksi Permodalan dan Investasi.

### **Pasal 18**

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Bagian dan Bidang, Sub Bagian serta Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; Bagian struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian tak terpisahkan dengan Qanun ini.

## **Bagian Keempat DINAS SYARI'AT ISLAM**

### **Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 19**

Dinas Syari'at Islam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah secara otonom dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

### **Pasal 20**

Dinas Syari'at Islam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang Syari'at Islam.

### **Pasal 21**

Dinas Syari'at Islam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Syari'at Islam mempunyai fungsi:

pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas ;

- b. pelaksanaan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis dibidang syari'at Islam;
- c. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia untuk kelancaran pelaksanaan Syari'at Islam
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pelaksanaan syari'at Islam;
- e. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syari'at islam
- f. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja dan pihak lain yang menyangkut dengan kelancaran pelaksanaan penyuluhan syari'at islam;
- g. pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. pembinaan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- I. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2** **Susunan Organisasi**

### **Pasal 22**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syari'at Islam terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Peribadatan;
  - d. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
  - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - f. Bidang Pengawasan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- (3) Bidang Peribadatan terdiri dari:
  - a. Seksi Penataan Sarana Peribadatan;
  - b. Seksi Penyernarikan Syiar Islam.
- (4) Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
  - a. Seksi Pembinaan Pengembangan Dai;
  - b. Seksi Pembinaan Tenaga Peribadatan.
- (5) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
  - a. Seksi Penelitian dan Pengkajian;
  - b. Seksi Pengembangan Syariat.
- (6) Bidang Pengawasan terdiri dari:
  - a. Seksi Pengawasan dan Pencegahan;
  - b. Seksi Bimbingan Syariat Islam.

#### **Pasal 23**

- (1) Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Bagian dan Bidang, Sub Bagian dan Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian tak terpisahkan dengan Qanun ini.

### **Bagian Kelima DINAS KESEHATAN**

#### **Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 24**

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah secara otonom dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

## **Pasal 25**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Pelayanan Kesehatan.

## **Pasal 26**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas;
- b. pelaksanaan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kesehatan;
- c. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia untuk kelancaran pelaksanaan kesehatan;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dan penyehatan lingkungan;
- e. melaksanakan pengawasan dan perijinan dibidang kesehatan dan usaha distribusi obat, persediaan farmasi;
- f. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja dan pihak lain yang menyangkut dengan kelancaran pelaksanaan kesehatan;
- g. pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. pembinaan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 27**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;

- c. Bidang Upaya Kesehatan dan Farmasi;
- d. Bidang Pemberantasan Penyakit ;
- e. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Penyuluhan;
- f. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, dan Keuangan.

Bidang Upaya Kesehatan dan Farmasi terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan;
- b. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan.

Bidang Pemberantasan Penyakit terdiri dari:

- a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
- b. Seksi Pemberantasan Penyakit.

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Penyuluhan terdiri dari:

- a. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Perizinan;
- b. Seksi Penyuluhan Kesehatan.

Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi terdiri dari:

- a. Seksi Kesehatan Keluarga;
- b. Seksi Gizi.

#### **Pasal 28**

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; Bagan struktur organisasi. Dinas kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran V merupakan bagian tak terpisahkan dengan Qanun ini.

**Bagian Keenam**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 29**

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah se Otonom dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

**Pasal 30**

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Kelautan dan Perikanan.

**Pasal 31**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas ;
- b. pelaksanaan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia untuk kelancaran pelaksanaan bidang produksi, usaha tani dan nelayan serta pengembangan
- d. Pemberian pengawasan teknis dan tugas - tugas pelaksanaan dibidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah ;
- e. pengelolaan pembinaan usaha dan pelayanan perizinan dibidang eksplorasi kelautan dan perikanan serta hutan bakau;
- f. penelitian dalam bidang perikanan spesifik sesuai keperluan dan kondisi lingkungan ekonomi daerah, serta pengujian penerapan teknologi anjuran;
- g. pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;

- h. pembinaan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2** **Susunan Organisasi**

### **Pasal 32**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Pengendalian Sumber Daya;
  - d. Bidang Produksi;
  - e. Bidang Usaha Tani dan Nelayan;
  - f. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Pengendalian Sumber Daya terdiri dari:
- a. Seksi Pengendalian Ekosistem;
  - b. Seksi Pengawasan Sumberdaya.
- (4) Bidang Produksi terdiri dari:
- a. Seksi Bina Usaha Penangkapan dan Budi Daya;
  - b. Seksi Usaha Sarana dan Prasarana.
- (5) Bidang Usaha Tani dan Nelayan terdiri dari:
- a. Seksi Bimbingan Usaha;
  - b. Seksi Perizinan.

- (6). Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir terdiri dari:
- a. Seksi Penyuluhan;
  - b. Seksi Pemberdayaan Kapasitas Kelembagaan.

### **Pasal 33**

- (1) Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Bagian dan Bidang, Sub Bagian, Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran VI merupakan bagian tak terpisahkan dengan Qanun ini.

## **Bagian Ketujuh DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH**

### **Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 34**

Dinas Pekerjaan Umum Daerah adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah secara otonom dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

### **Pasal 35**

Dinas Pekerjaan Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Pekerjaan Umum.

### **Pasal 36**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas Pekerjaan Umum Daerah mempunyai fungsi:

pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas ;  
perencanaan penyelenggaraan dan penetapan serta pengawasan pada kebinamargaan, pengairan, cipta karya, peralatan dan perizinan;  
pengelolaan perizinan, pengamanan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kebinamargaan, pengairan, cipta karya dan peralatan;  
pelaksanaan penanggulangan bencana alam serta usaha-usaha pengendalian erosi dan abrasi pantai lokal;  
pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;  
pembinaan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2** **Susunan Organisasi**

### **Pasal 37**

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Pengairan;
- e. Bidang Cipta Karya;
- f. Bidang Peralatan dan Perizinan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- (3) Bidang Bina Marga terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan Teknik dan Pemeliharaan;
  - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- (4) Bidang Pengairan terdiri dari :
  - a. Seksi Irigasi, Sungai dan Rawa;
  - b. Seksi Perencanaan Teknik dan Pemeliharaan.
- (5) Bidang Cipta Karya terdiri dari:
  - a. Seksi Tata Ruang dan Perumahan;
  - b. Seksi Tata Bangunan dan Pemeliharaan.
- (6) Bidang Peralatan dan Perizinan terdiri dari:
  - a. Seksi Peralatan;
  - b. Seksi Perizinan.

#### **Pasal 38**

- (1) Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Bagian dan Bidang, Sub Bagian dan Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran VII merupakan bagian tak terpisahkan dengan Qanun ini.

### **Bagian Kedelapan DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA**

#### **Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 39**

Dinas Perhubungan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah secara otonom dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

#### **Pasal 40**

Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Perhubungan Dan Pariwisata serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### **Pasal 41**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan dan pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. perencanaan dan penyelenggaraan serta pengawasan dibidang angkutan dan perizinan, pengendalian dan operasional, telekomunikasi serta teknik sarana dan prasarana;
- d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang perhubungan dan pariwisata sesuai dengan kewenangannya dan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati;
- e. perumusan kebijakan teknis dalam Jasa pelayanan, pengelolaan perhubungan darat (lalu lintas angkutan jalan), pengelolaan perhubungan laut/ pelabuhan, pengelolaan perhubungan udara/ bandara, yang menjadi kewenangan daerah;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan perhubungan dan pariwisata sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis;
- g. penetapan standar batas maksimum muatan, berat kendaraan, pengangkutan dan tertib pemanfaatan;
- h. pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- i. pembinaan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 42**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Perizinan dan Telekomunikasi;
  - d. Bidang Pengendalian dan Operasional;
  - e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana;
  - f. Bidang Pariwisata;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- (2) Sekretaris terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  
- (3) Bidang Perizinan dan Telekomunikasi terdiri dari:
  - a. Seksi Perizinan Penumpang dan Barang;
  - b. Seksi komunikasi dan Informasi.
  
- (4) Bidang Pengendalian dan Operasional terdiri dari:
  - a. Seksi Lalu Lintas;
  - b. Seksi Penyuluhan dan Ketertiban Lalu Lintas.
  
- (5) Bidang Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari:
  - a. Seksi Kesyahbandaran;
  - b. Seksi Terminal, Perparkiran, Perbengkelan dan Pengujian Kendaraan.
  
- (6) Bidang Pariwisata
  - a. Seksi Perizinan dan Perhotelan;
  - b. Seksi Pengembangan Pariwisata.

### **Pasal 43**

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Bagian, Bidang dan Sub Bagian, Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- 2) Bagian struktur organisasi Dinas Perhubungan Dan Pariwisata Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII merupakan bagian tak terpisahkan dengan Qanun ini.

### **Bagian Kesembilan DINAS TENAGA KERJA, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA SEJAHTERA**

#### **Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 44**

Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah secara Otonom dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKIDA.

### **Pasal 45**

Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Tenaga Kerja Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Sejahtera.

### **Pasal 46**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis dan pendataan dibidang tenaga kerja, catatan sipil, transmigrasi dan keluarga sejahtera sesuai dengan tugasnya;

- c. penyusunan pelaksanaan program dibidang tenaga kerja, kependudukan, catatan sipil, transmigrasi dan keluarga sejahtera sesuai dengan tugasnya;
- d. penyelesaian perselisihan perburuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan, penyuluhan dan pelatihan, ketrampilan ketenagakerjaan yang trampil dan mandiri;
- f. pengawasan, pengendalian dan pemantauan terhadap pelayanan perizinan dibidang ketenagakerjaan;
- g. penempatan dan penyuluhan serta melakukan pembinaan pada dibidang transmigrasi;
- h. pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- i. pembinaan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 47**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Sejahtera terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Tenaga Kerja dan Pengawasan Industrial;
  - d. Bidang Catatan Sipil;
  - e. Bidang Transmigrasi;
  - f. Bidang Keluarga Berencana
  - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretaris terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Tenaga Kerja dan Pengawasan Industrial terdiri dari:
  - a. Seksi Pembinaan Tenaga Kerja;
  - b. Seksi pengawasan.
- (4) Bidang Catatan Sipil terdiri dari:
  - a. Seksi Pelayanan;
  - b. Seksi Kependudukan.
- (5) Bidang Transmigrasi ;
  - a. Seksi Pencampatan;
  - b. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan;
- (6) Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari:
  - a. Seksi Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga;
  - b. Seksi Penyuluhan.

#### **Pasal 48**

- (1) Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Bagian, Bidang dan Sub Bagian, Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran IX merupakan bagian tak terpisahkan dengan Qanun ini.

#### **Bagian Kesepuluh**

### **DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 49**

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah secara Otonom dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

#### **Pasal 50**

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura.

#### **Pasal 51**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis dan pendataan dibidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugasnya;
- c. Penyusunan Program kerja tahunan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura dan penyuluhan;
- d. Penyusunan standar pelayanan dalam bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, penyuluhan pertanian serta Bina Program sesuai kewenangan daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Pengkajian penerapan teknologi anjuran pertanian tanaman pangan dan hortikultura ditingkat usaha tani;
- f. Melakukan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan, pada Bidang Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
- g. Pengawasan, pengendalian dan pemantauan terhadap pelayanan perizinan dibidang kewirausahaan tani serta pembangunan usaha tani;
- h. Pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- i. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2** **Susunan Organisasi**

### **Pasal 52**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
  - d. Bidang Ketahanan Pangan;
  - e. Bidang Penyuluhan Pertanian;
  - f. Bidang Bina Program;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
  - a. Seksi Produksi dan Perlindungan;
  - b. Seksi Pengembangan Lahan dan Bina Usaha.
- (4) Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari:
  - a. Seksi Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
  - b. Seksi Pengkajian dan Distribusi.
- (5) Bidang Penyuluhan Pertanian dari:
  - a. Seksi Kelembagaan Tani;
  - b. Seksi Penyuluhan.

- (6) Bidang Bina Program Terdiri dari;
- Seksi Perencanaan dan Litbang;
  - Seksi Evaluasi, Data dan Pelaporan.

#### **Pasal 53**

- Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Bagian, Bidang dan Sub Bagian, Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran X merupakan bagian tak terpisahkan dengan Qanun ini.

### **Bagian Kesebelas DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMADAM KEBAKARAN**

#### **Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 54**

Dinas Kebersihan, Pertamanan, Lingkungan Hidup dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah secara Otonom dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

#### **Pasal 55**

Dinas Kebersihan, Pertamanan, Lingkungan Hidup dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran dan Lingkungan Hidup.

#### **Pasal 56**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, Dinas

Kebersihan, Pertamanan, Lingkungan Hidup dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan, pertamanan, lingkungan hidup dan pemadam kebakaran sesuai dengan tugasnya;
- c. penyusunan pelaksanaan program dibidang kebersihan, pertamanan, Lingkungan Hidup Pemadam Kebakaran dan dengan tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan taman dan penerangan lampu jalan;
- e. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemusnahan dan pemanfaatan, pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah;
- f. pengawasan, pengendalian dan pemantauan terhadap kebersihan jalan dan lingkungan;
- g. pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. pembinaan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2** **Susunan Organisasi**

### **Pasal 57**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan, Lingkungan Hidup dan Pemadam Kebakaran terdiri dari;
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Kebersihan;
  - d. Bidang Pertamanan;
  - e. Bidang Lingkungan Hidup;
  - f. Bidang Pemadam Kebakaran;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok jabatan Fungsional.

- (2) Sekretaris terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Kebersihan terdiri dari:
  - c. Seksi kebersihan Jalan dan Lingkungan;
  - d. Seksi Pengangkutan dan Pemanfaatan Persampahan;
- (4) Bidang Pertamanan terdiri dari:
  - a. Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Lampu Jalan;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (5) Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari:
  - c. Seksi Pencegahan Dampak dan Rehabilitasi;
  - d. Seksi Supervisi dan Pengendalian.
- (6) Bidang Pemadam Kebakaran;
  - a. Seksi Operasi dan Siaga ;
  - b. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Racun Api.

#### **Pasal 58**

- (1) Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan, Lingkungan Hidup dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran XI merupakan bagian tak terpisahkan dengan Qanun ini.

#### **Bagian Kedua Belas Unit Pelaksana Teknis Dinas**

#### **Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 59**

- 1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas;
- 2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat setempat;
- 3) Kedudukan dan wilayah kerja serta pembentukan UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan analisis jabatan dan kebutuhan beban kerja.

### **Pasal 60**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

### **Pasal 61**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Unit UPTD mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan urusan administrasi; dan
3. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Paragraf 2 Susunan Organisasi**

### **Pasal 62**

- 1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Petugas Administrasi;
  - c. Petugas Operasional; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Penjabaran tugas pokok dan Fungsi UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB IV**

##### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 63**

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas-Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

##### **Pasal 64**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang dian dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **BAB V**

##### **K E P E G A W A I A N**

##### **Bagian Pertama**

##### **Eselonering**

##### **Pasal 65**

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan eselon II.b.

- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a;
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IV.a;
- (4) Jabatan Kepala Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Kejuruan di lingkungan Dinas Pendidikan adalah Jabatan Eselon V.a; dan

**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 66**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA;
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SEKDA;
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD serta KTU, SLTP, SMU dan Kejuruan di lingkungan Dinas Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

**BAB VII**  
**PEMBLAYAAN**

**Pasal 67**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 68**

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 69**

- (1) Penetapan jenis dan jumlah UPTD akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati;
- (2) Ketentuan mengenai Cabang Dinas Pendidikan yang ada di Kecamatan, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Qanun ini ditetapkan;
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 70**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 71**

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 72**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal 20 Maret 2007 M  
1 Rabiul Awwal 1428 H

PJ. BUPATI ACEH TAMIANG,

  
SYAHBUDDIN USMAN

Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal 21 Maret 2007 M  
2 Rabiul Awwal 1428 H


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

  
MARZUKI. AR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2007 NOMOR 3

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN  
TATA-KERJA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG


Lampiran I :  
DANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 3 TAHUN 2007  
TANGGAL : 20 MARET 2007 M  
1 BARULAWAL 1426 H



Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,  
*[Signature]*  
SYAHBUDDIN USMAN

SAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS  
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAHAN  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Lampiran II : DAFTAR KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 3 TAHUN 2007  
TANGGAL : 20 MARET 2007 M  
T. KIRILAWAL 1428 H




P5 BUPATI ACEH TAMIANG,


*Syabuuddin Usman*  
SYAHBUDDIN USMAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN ACEH TAMBANG

Lampiran XI : DAUIN KABUPATEN ACEH TAMBANG  
 NOMOR : 3 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 20 MARET 2007 M  
 1 RABULAHAL 1428 H




PL. BUPATI ACEH TAMBANG.  
*Syaheedun Usman*  
 SYAHEEDUN USMAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS SYARIAH ISLAM  
KABUPATEN ACEH TAMIANG


Lampiran IV : PERATURAN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 3/TA/PH/2007  
TANGGAL : 29 MARET 2007 M  
1 RABULAWAL 1428 H




PL. BUPATI ACEH TAMIANG,  
*Syaibuudin Usman*  
SYAHBUDDIN USMAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN ACEH TAMANG

Lampiran V : PERATURAN KABUPATEN ACEH TAMANG  
NOMOR : 3 TA/JUN 2007  
TANGGAL : 20 MARET 2007 M  
TRABALANING 1425/7




P. BUPATI ACEH TAMANG,  
*[Signature]*  
SYAHBUDDIN USMAN




PJ. BUPATI ACEH TAMIANG,

SYAHBUDDIN USMAN



PELUPATI ACEH TAMIANG,  
*[Signature]*  
SYAHBUDDIN USMAN




PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
  
 SYAHBUODIN USMAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS PERTANIAN  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Lampiran X : PERATURAN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 3 TAHUN 2007  
TANGGAL : 20 MARET 2007 M  
1 RABILE AWAL 1428 H



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
  
 SYAIBUDDIN USMAN